BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007). Hal ini merupakan amanat undang-undang yang menjadi sumber utama pendapatan negara.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang berasal dari rakyat. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan yang penting. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan tersebut. Karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban dan biaya, maka perusahaan perlu melakukan usaha dan strategi untuk meminimalkan jumlah pajak terutang perusahaan tersebut (Ilyani, 2018).

Perpajakan tersebut selalu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dimana perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak dengan jumlah yang kecil. Dilihat dari kehidupan nyata, arti pajak sendiri dipersepsikan berbeda antara pemerintah dengan perusahaan. Jika bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara. Maka sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih, sehingga menimbulkan niat perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal atau kedua-duanya. Padahal tindakan tersebut dianggap sebagai

UNIVERSITAS BUNG HATTA

tindakan yang tidak bertanggung jawab dan akan menyebabkan atau mempengaruhi penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan.

Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009) dalam Fadli (2016), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal *(tax avoidance)* atau ilegal *(tax evasion).* Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Agresivitas pajak bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah.

Banyak celah yang membuat masyarakat secara leluasa melakukan kejahatan pajak yang merugikan negara. Forum Pajak Berkeadilan menilai salah satu celahnya yaitu dengan aturan hukum yang berlaku di tanah air. Nurkholis Hidayat salah satu perwakilan Forum Pajak Berkeadilan dalam diskusi pajak di Hotel Four Point, Jakarta Pusat, Selasa 16 Mei 2017 mengatakan, pihaknya mencermati penghindaran pajak yang terjadi di sektor pertambangan. Perusahaan pertambangan ini memanfaatkan aturan hukum yang ada di tanah air dan membuat aturan hukum tersebut secara legal (kejahatan pajak). Dimana *design* pengaturan kontrak karya pada perusahaan tambang yang beroperasi di indonesia menyediakan celah bagi wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Salah satu contohnya yaitu pada perusahaan Freeport, dimana pada perusahaan Freeport ini jarang sekali yang menyoroti bahwa adanya pertentangan antara

UNIVERSITAS BUNG HATTA

kepentingan pemerintah dalam mengontrol pengawasan pajaknya berdasarkan produksi perusahaan tersebut (Hidayat, 2017).

Dalam kesempatan yang sama, *Manager* Riset *Indonesian Corupption Watch* (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan bahwa pertambangan yang masuk dalam sumber daya alam, kontribusi terhadap penerimaan pajaknya hanya sedikit, bahkan beberapa tahun terakhir kontribusinya turun. Pada tahun 2016 kurang dari 25 triliun. Padahal, polemik perebutan di sektor tersebut begitu besar. Artinya, dari penghasilan yang diperoleh begitu besar tapi yang diterima oleh negara hanya sedikit karena perusahaan melakukan penghindaran pajak (Ilyas, 2017).

Corporate social responsibility didefinisikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dipertimbangkan secara etis dan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang bersamaan dengan peningkatan tersebut akan mampu meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan di dalam perusahaan, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas (Sari, 2017).

Corporate social responsibility dipandang sebagai suatu tindakan strategik perusahaan dalam rangka memperoleh citra (image) yang baik di mata masyarakat. Dalam rangka memperoleh citra yang baik tersebut, perusahaan menunjukkan kepada publik, termasuk dengan mengungkapkannya dalam laporan tahunan, bahwa mereka telah melakukan banyak aktivitas CSR. Perusahaan yang mengungkapkan banyak informasi tentang aktivitas CSR-nya berharap memperoleh legitimasi dari publik bahwa aktivitasnya telah sesuai ekspektasi masyarakat. Dengan mengungkapkan aktivitas CSR, perusahaan berusaha menunjukkan bahwa mereka memberikan kontribusi penting

UNIVERSITAS BUNG HATTA

bagi masyarakat. Untuk menjaga legitimasi yang diperoleh dari aktivitas CSR tersebut, perusahaan berusaha tidak akan melakukan kegiatan, termasuk agresivitas pajak, yang dapat merusak citranya yang telah baik di mata masyarakat (Ratmono dan Sagala, 2015).

Kasus yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* tersebut yaitu kasus CSR PT. Freeport. Permasalahan yang menyangkut Freeport diantaranya yaitu biaya CSR kepada rakyat Papua yang tidak mencapai 1% dari keuntungan bersih PT. Freeport Indonesia. Namun rakyat Papua membayar lebih mahal dari kerusakan alam yang tidak ternilai dan bertentangan dengan PP 76/2008 tentang kewajiban rehabilitas dan reklamasi hutan, artinya telah ada bukti paradoksial sikap Freeport. Rendahnya pendapatan negara dari Freeport sedangkan Freeport bebas memaksimalkan potensi alam Papua untuk pemasukannya merupakan penjajahan kedaulatan ekonomi bangsa. Permasalahan yang menyangkut Freeport tidak hanya soal setoran ke negara, tetapi juga soal ketenagakerjaan dan peran perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Tenaga kerja asli Papua PT. Freeport hanya berjumlah 30-36% dari 31.000 pekerja yang merupakan sebuah paradoksial kembali terkait peran PT. Freeport yang banyak “hidup” dari tanah Papua. Kemudian PT. Freeport memberikan gaji yang tidak layak untuk para pekerjanya yang merupakan warga negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Freeport sudah merusak citra perusahaan dimata masyarakat, dan PT. Freeport sudah melakukan kegiatan yang tidak bertanggung jawab atas kebaradaannya di Papua (Sormin, 2017).

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Kasus lain terkait *Corporate Social Responsibility* yaitu pada PT. Waskita Karya. PT. Waskita Karya selaku pelaksana proyek nasional jalan tol Solo-Kertosono tidak mencairkan dana kompensasi CSR untuk warga. Dana tunai CSR yang dijanjikan merupakan kompensasi bagi warga yang terkena debu akibat pelaksanaan proyek nasional jalan tol Solo-Kertosono. Akibat proyek itu, 25% warga di sekitar proyek terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Setelah proyek tersebut mulai berjalan dan hasil jualan para pedagang turun karena efek debu proyek jalan tol tersebut. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya pengungkapan CSR perusahaan terhadap masyarakat sekitar sehingga citra perusahaan menjadi negatif dimata masyarakat (Alawi, 2017)

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkatkan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan (Jaya, 2018).

Salah satu kasus yang terjadi yaitu Meminta Pemerintah untuk tegas mengejar pajak perusahaan-perusahaan Tambang dan juga mengejar pajak-pajak yang terutang sebelumnya yang dinilai tak sedikit. Saat ini, berdasarkan data KPK (Komisi Pemerantasan Korupsi), sebanyak 70% pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) tak memiliki NPWP. Salah satu masalahnya karena database perusahaan tambang tak

UNIVERSITAS BUNG HATTA

terintegrasi antara data dikementrian ESDM dengan pihak DJP. Dalam kondisi ini membuat kerugian negara mencapai 1000 Triliun. Selama 2011-2014 ada sekitar 35 triliun piutang pajak dan 25 triliun piutang dari PNBP. Potensi *tax avoidance* perusahaan tambang cukup tinggi dimana perusahaan tambang kecil, menengah dan besar sama-sama punya motif untuk mengelabui pajak, jadi ada prantik transfer pricing juga dan mereka mau membayar royalti tinggi, tapi bayar PPh badannya malah rendah (Abdullah, 2018).

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat. Perusahaan dengan rasio likuditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat (Fadli, 2016).

Menurut Rieslian dan Anang (2014) dalam Adiyani dan Septanta (2017), likuiditas menunjukan nilai kekayaan lancar (yang segera dapat dijadikan uang) dapat menutupi hutang yang ada. Dapat dipahami bahwa rasio likuiditas menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang segera jatuh tempo dengan sumber daya jangka pendek yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tersebut. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi,

UNIVERSITAS BUNG HATTA

maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Salah satu kasus yang terjadi yaitu pada perusahaan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), AISA mendapat peringkat *credit watch* dengan implikasi negatif. Peringkat ini berlaku dalam periode 6 November 2017 hingga 6 Februari 2018. Pendapatan divisi beras berkontribusi sekitar 60% terhadap total pendapatan pada semester pertama tahun ini, EBITDA sekitar 45%, segmen liabilitas sekitar 67% dan terdapat risiko pembiayaan kembali dalam waktu dekat. Likuiditas perusahaan saat ini lemah, kas senilai Rp 214,3 miliar pada akhir Juni 2017 dan ekspektasi akumulasi EBITDA tidak mencukupi untuk mendanai obligasi dan sukuk senilai Rp 900 miliar yang akan jatuh tempo pada April 2018, serta laporan keuangan per 30 September 2017 AISA menyajikan catatan kinerja yang memburuk (Prayitno, 2017).

Kasus lain mengenai likuiditas yaitu pada perusahaan PT. Batam Textile. Dimana PT. Batam Textile menunggak pelunasan pembayaran hutangnya. Hingga saat waktu yang ditentukan, Batam Textile masih saja belum melunasi kewajibannya. Total pembayaran yang belum dibayarkan sebesar USD 1,774 juta atau sekitar Rp 23 miliar. Perusahaan asing yang menjadi kliennya terpaksa menggugat lantaran perusahaan itu tak kunjung membayar hutang pokok dan bunganya terkait kerjasama jual beli kapas. Karena PT. Batam Textile tidak mampu melunasi kewajibannya sehingga Batam Textile

UNIVERSITAS BUNG HATTA

akan melakukan upaya penghindaran pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan (Nurdin, 2016).

Penelitian di Indonesia yang meneliti tentanng pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas terhadap agresivitas pajak menemukan hasil yang beragam. Menurut Anita (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengaruh *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Didukung oleh Pradnyadari dan Rohman (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sama oleh penelitian Ratmono dan Sagala (2015) yang menemukan bahwa tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Menurut Sari (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri, dkk (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Badriah, dkk (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Menurut Ilyani (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Didukung oleh Anita (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut Tiaras dan Wijaya (2015) dalam penelitiannya menemukan

UNIVERSITAS BUNG HATTA

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri, dkk (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Jaya (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Menurut Fadli (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Menurut Ardy dan Kristanto (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut Purwanto (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Adiyani dan Septanta (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Anita (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *Corporate Social Responsibility, Leverage,* Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menghilangkan satu variabelnya yaitu Leverage. Objek penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan *Real Estate dan Property* yang terdaftar di BEI. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahan Pertambangan yang terdaftar di BEI. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2010-2013, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2015-2018. Dari paparan diatas, peneliti akan menguji "**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY,***

UNIVERSITAS BUNG HATTA

UKURAN PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA".

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang :

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak
2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak
3. Pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi memberikan pengetahuan mengenai *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini digunakan sebagai referensi penelitian mendatang.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai penambah ilmu pengetahuan penulis sendiri juga dan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan.
3. Bagi manajemen perusahaan penelitian ini memberikan gambaran tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami isi penelitian.

Penelitian ini terdiri dari tiga bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menampilkan pemikiran secara garis besar yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode dalam pengumpulan data, serta analisis data.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi dimana bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian dimasa yang akan datang.

UNIVERSITAS BUNG HATTA